



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 045/21/KS TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
PADA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kearsipan secara baik dan profesional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 dibutuhkan petugas yang dapat mengelola arsip;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas kearsipan dapat berjalan lancar, maka perlu ditunjuk Petugas Pengelola Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Petugas Pengelola Arsip Pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Unit Kearsipan

- a. melakukan pengelolaan arsip mulai dari penilaian arsip, pendataan, pengolahan, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pembuatan SOP, pembinaan, pengawasan, pemusnahan, dan evaluasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

- b. melakukan koordinasi pelaporan dan pemindahan daftar Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
 - c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan Arsip Inaktif;
 - d. melakukan pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam SIKN-JIKN.
 - e. melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan pengelola arsip di Unit Pengolah;
 - f. menyusun, merencanakan, mengkoordinir, serta memastikan pelaksanaan pemusnahan arsip dengan Unit Pengolah Sekretariat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah sudah melalui tahapan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan jaminan kepastian hukum.
 - g. melaksanakan penyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan ketentuan di dalam Jadwal Retensi Arsip.
 - h. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana untuk kearsipan Sekretariat Daerah;
2. Unit Pengolah
- a. melakukan pengelolaan Arsip Dinamis di Unit Pengolah;
 - b. membuat daftar Arsip Inaktif Unit Pengolah;
 - c. melakukan pemusnahan Arsip Inaktif yang sudah habis retensinya;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 045 / 21 / KS
TANGGAL : 19 Juni 2025

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP PADA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

A. UNIT KEARSIPAN (UK)			
NO	BAGIAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	1. Endang Jumiati, S.ST.Ars	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan (UK)
		2. Siti Rukhoiyah, S.ST.Ars	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan (UK)
		3. Hana Azmah Chifniyah, A.Md.S.I.	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan (UK)
B. UNIT PENGOLAH (UP)			
NO	BAGIAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Bagian Umum	1. Dewi Aisyah	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
		2. Melani Kusuma Dewi, S.E	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
		3. Mohammad Imron	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
2.	Bagian Administrasi Pembangunan	Enny Setyaningsih, S.E	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
3.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Siti Rukhoiyah, S.ST.Ars	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
4.	Bagian Kesra	Maskuri	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Endang Jumiati, S.ST.Ars	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
6.	Bagian Hukum	Arvina Kurnia Septa Putri, S.H	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
7.	Bagian Organisasi	Darma Kurniawan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
8.	Bagian Perekonomian dan SDA	Restu Bachtiar, S.Pd.	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)
9.	Bagian Pemerintahan	Dewi Astuti	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah (UP)

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

